

PERAN ADVOKAT DALAM PEDAMPINGAN HUKUM BAGI KORBAN PINJAMAN ONLINE
DI KANTOR LAW FIRM RAMOT BATUBARA, S.H. & ASSOCIATESSenior Zalukhu¹, Alif Afrizal Shodiq²^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang, Perumahan Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan Email:

¹seniorzlkh@gmail.com, ²alifafrizalshodiq@gmail.com**Abstrak**

Perkembangan teknologi telah melahirkan layanan pinjaman *online* (pinjol) sebagai bagian dari revolusi finansial digital. Di balik kemudahannya, layanan pinjol sering membawa risiko dan menimbulkan permasalahan hukum terutama terhadap konsumen atau peminjam seperti penyalahgunaan data pribadi, bunga tinggi, dan intimidasi penagihan. Advokat memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan hukum bagi korban pinjol, khususnya yang berasal dari pinjol ilegal. Melalui metode pendekatan deskriptif kualitatif penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran advokat dalam pendampingan hukum berdasarkan studi di Kantor Law Firm Ramot Batubara, S.H. & Associates, serta mengidentifikasi faktor pendukung, penghambat, dan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi korban pinjaman *online*.

Kata kunci: Advokat, Pinjaman Online, Pendampingan Hukum.

Abstract

Technological developments have given birth to online loan services (pinjol) as part of the digital financial revolution. Behind its convenience, pinjol services often carry risks and cause legal problems, especially for consumers or borrowers such as misuse of personal data, high interest rates, and collection intimidation. Advocates have an important role in providing legal assistance for victims of pinjol, especially those from illegal pinjol. Through a qualitative descriptive approach method with a case study of the implementation of Field Work Practices (PKL), this study aims to examine the role of advocates in legal assistance based on a study at the Law Firm Ramot Batubara, S.H. & Associates, and identify supporting factors, obstacles, and solutions to legal problems faced by victims of online loans.

Keywords: Advocates, Online Loans, Legal Assistance.

Article History:

Received: June 2025
Reviewed: June 2025
Published: June 2025
Plagiarism Checker No. 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Teknologi informasi telah melahirkan berbagai inovasi di sektor keuangan, salah satunya peer-to-peer lending atau pinjaman *online* (pinjol). Pinjaman *online* disebut layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Fenomena ini berkembang pesat di Indonesia karena kemudahan akses dan prosesnya.

Layanan pinjaman *online* yang tersebar seringkali ilegal dan merugikan, Pinjaman *online* yang ilegal adalah pinjaman *online* yang tidak mendapatkan izin resmi dan tidak memiliki pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹

Dibalik kemudahan yang diberikan pinjaman *online* tersebut terdapat permasalahan yang serius. Layanan pinjol yang ilegal sering membawa risiko dan menimbulkan permasalahan hukum terutama terhadap konsumen atau peminjam seperti penyalahgunaan data pribadi, bunga tinggi, dan intimidasi penagihan. Pada kondisi demikian, peran advokat sebagai pembela hak-hak masyarakat menjadi sangat penting.²

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Butir 1 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ialah orang yang diberikan kuasa untuk memberikan bantuan hukum dalam bidang hukum baik perdata atau pidana kepada orang yang memerlukan baik berupa nasihat atau bantuan yang bersifat aktif baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan jalan perwakilan atau membela serta mendampingi. Advokat memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan hukum bagi korban pinjol, khususnya yang berasal dari pinjol ilegal. Advokat memiliki kedudukan yang sejajar dengan penegak hukum lain sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003. Mereka menjalankan peran strategis dalam memberikan bantuan hukum kepada korban pinjol, baik melalui litigasi maupun non-litigasi.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Law Firm Ramot Batubara, S.H. & Associates di Surabaya. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, dokumentasi, dan partisipasi aktif dalam kegiatan pendampingan hukum kepada korban pinjaman *online*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Advokat memiliki peran sentral dalam memberikan pendampingan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban pinjaman online (pinjol), terutama dari layanan ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bentuk pendampingan ini meliputi konsultasi hukum, penyusunan surat kuasa, penyelesaian melalui jalur mediasi, hingga litigasi di pengadilan, yang menekankan bahwa advokat memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembelaan secara profesional dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi klien.⁴

Peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan kuat bagi perlindungan hukum terhadap korban pinjol. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan

¹ K. D. Sartika and D. Larasati, "Literature Review: Dampak Fenomena Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2023, 2940–48.

² Muhammad Satria and Susilo Handoyo, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia," *Jurnal de Facto* 8, no. 2 (2022): 108–21, <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/113>.

³ Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo and Reza Mariana Sianturi, "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien," *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022): 52–63, <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>.⁴ Krisnowo and Sianturi.

mandiri, serta POJK No. 77/POJK.01/2016 yang mengatur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, Pasal 18 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan kekuatan hukum terhadap kontrak elektronik antara pemberi dan penerima pinjaman.⁴

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak pinjol ilegal yang melakukan pelanggaran serius terhadap privasi dan keamanan konsumen, seperti penyalahgunaan data pribadi, teror psikologis, dan intimidasi penagihan. Di sinilah peran advokat sangat penting untuk melindungi korban, memberikan penyuluhan hukum, dan mengadvokasi hak-hak mereka secara hukum, yang menyatakan bahwa upaya edukasi dan perlindungan hukum perlu diperkuat melalui kerja sama antara advokat, lembaga pengawas keuangan, dan aparat penegak hukum.⁵

Law Firm Ramot Batubara, S.H. & Associates merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa hukum yang menyediakan layanan hukum kepada individu, perusahaan, organisasi, atau entitas lainnya. Law firm ini terdiri beberapa pengacara yang bekerja bersama untuk menangani berbagai masalah hukum yang dihadapi oleh klien yang dalam penelitian ini khususnya adalah masalah hukum bagi korban pinjaman *online*.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa peran advokat dalam Law Firm Ramot Batubara, S.H. & Associates ini adalah melindungi korban dengan memberikan penyuluhan hukum dan mengadvokasi hak-hak mereka secara hukum.

Pelaksanaan praktik kerja di lapangan menunjukkan bahwa advokat termasuk peneliti diajak dalam penyusunan surat kuasa, pendampingan mediasi, edukasi hukum melalui media sosial, hingga observasi langsung proses pendampingan di kepolisian. Aktivitas ini memperlihatkan bahwa advokat di Kantor Law Firm Ramot Batubara, S.H. & Associates tidak hanya berperan sebagai pembela di pengadilan, tetapi juga sebagai edukator dan pelindung masyarakat dari jeratan hukum yang kompleks.

Dari hasil observasi, ditemukan bahwa banyak korban pinjaman online mengalami pelanggaran hak, seperti penyebaran data pribadi, bunga pinjaman yang tidak transparan, dan penagihan bernuansa intimidatif. Dalam kondisi tersebut, peran advokat sangat krusial untuk memberikan perlindungan hukum, mulai dari memberikan nasihat hukum, menyusun strategi pembelaan, hingga mendampingi korban dalam proses hukum. Advokat bekerja berdasarkan payung hukum yang jelas, seperti UU Advokat, UU ITE, dan POJK No. 77/2016, yang memberi legitimasi atas tindakan hukum yang dilakukan.

Kendala utama dalam praktik pendampingan adalah rendahnya literasi hukum masyarakat dan maraknya pinjol ilegal yang sulit dilacak dan tidak diawasi OJK. Banyak korban tidak mengetahui prosedur pelaporan atau hak-haknya sebagai konsumen. Oleh karena itu, selain pendampingan individual, advokat juga berperan dalam mendorong reformasi struktural, termasuk edukasi hukum dan advokasi kebijakan. Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan advokat sangat vital dalam menciptakan perlindungan hukum yang efektif bagi korban pinjaman online.

⁴ Syahril Addin, "Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)," *Jurnal Mitra Manajemen* 5, no. 10 (2022): 718–35, <http://e-jurnalmitramanajemen.com/index.php/jmm/article/view/578/509>.

⁵ Nurfadilah Nurfadilah, Ashadi L. Diab, and Andi Novita Mudriani Djaoe, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online," *FAWAID: Sharia Economic Law Review* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.31332/flr.v4i2.4424>.

Sebagai solusi, pendekatan multipihak harus dilakukan, termasuk edukasi hukum kepada masyarakat, peningkatan literasi digital, dan penegakan hukum yang tegas terhadap fintech ilegal. Kolaborasi advokat dengan lembaga seperti Satgas Waspada Investasi menjadi krusial dalam mencegah eskalasi kasus serupa di masa mendatang.⁶

PENUTUP

Mudahnya prosedur dalam melakukan pinjaman online menimbulkan permasalahan yang serius. Kemudahan tersebut menimbulkan permasalahan hukum seperti menjadi celah bagi perusahaan dengan menyalahgunakan data pribadi, timbulnya bunga tinggi dan intimidasi penagihan. Melalui penelitian ini menunjukkan bahwa peran advokat terutama dalam hal ini Law Firm Ramot Batubara, S.H. & Associates guna memberikan pendampingan hukum terhadap korban pinjaman online sangat vital dalam menjamin hak-hak hukum masyarakat yang dirugikan oleh pinjaman *online* (pinjol) khususnya pinjol ilegal. Kehadiran advokat memberikan jalan keluar melalui edukasi, advokasi, dan litigasi. Meski demikian peran ini juga perlu ditopang oleh regulasi yang tegas, kerja sama antar lembaga, serta peningkatan literasi hukum publik. Dengan begitu, pendampingan hukum bagi korban pinjaman *online* dapat diselesaikan dengan pemenuhan hak-hak pribadi dengan tepat.

Daftar Pustaka

- Addin, Syahrial. "Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)." *Jurnal Mitra Manajemen* 5, no. 10 (2022): 718-35.
<http://ejournalmitramanajemen.com/index.php/jmm/article/view/578/509>
- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 73-87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, and Reza Mariana Sianturi. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien." *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022): 52-63. <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>.
- Nurfadilah, Nurfadilah, Ashadi L. Diab, and Andi Novita Mudriani Djaoe. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online." *FAWAID: Sharia Economic Law Review* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31332/flr.v4i2.4424>.
- Sartika, K. D., and D. Larasati. "Literature Review: Dampak Fenomena Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2023, 2940- 48.
- Satria, Muhammad, and Susilo Handoyo. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia." *Jurnal de Facto* 8, no. 2 (2022): 108-21.
<https://jurnal.pascasarjana.unibabpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/113>

⁶ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 73–87, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>.